



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 331 TAHUN 2026

TENTANG
PEMBERHENTIAN SAUDARI HENRY HARTANTI SARJANA PERTANIAN
MAGISTER MANAJEMEN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS LURAH SRIMULYO,
KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2026/PN Yyk yang telah memperoleh berkekuatan hukum tetap dan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025, Drs. Wajiran bin Amat Harjo diaktifkan kembali sebagai Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020–2028;
- b. bahwa sehubungan dengan pengaktifan kembali Saudara Wajiran sebagai Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul Masa Jabatan Tahun 2020–2028, perlu mengakhiri penugasan Pelaksana Tugas Lurah Srimulyo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Saudari Henry Hartanti Sarjana Pertanian Magister Manajemen Sebagai Pelaksana Tugas Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantul Di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7059);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2026 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7169);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pelaksanaan Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 182);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pemberhentian Lurah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 75);

Memperhatikan : 1. Surat Panewu Piyungan Nomor B/400.10.2.2/00401, tanggal 17 Juli 2026, perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Lurah Definitif Srimulyo;

2. Surat Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Nomor B/400.10.2.2/116, tanggal 15 Juli 2026 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Lurah Definitif Srimulyo;

3. Surat Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srimulyo Kapanewon Piyungan Nomor 027/BAMUSKAL-SMY/VII/2026, tanggal 15 Juli 2026 perihal Permohonan Pengaktifan Kembali Lurah Definitif;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SAUDARA HENRY HARTANTI SARJANA PERTANIAN MAGISTER MANAJEMEN SEBAGAI PELAKSANA TUGAS LURAH SRIMULYO, KAPANEWON PIYUNGAN, KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Memberhentikan :

Nama : HENRY HARTANTI.,S.P.,M.M.

NIP : 197003011998032006

Pangkat Golongan : Pembina, IV/a

Jabatan : Kepala Jawatan Praja Kapanewon Piyungan

dari jabatannya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Lurah Srimulyo Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa dan pengabdianya selama menjalankan tugas.

KEDUA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Bantul Nomor 205 Tahun 2026 tentang Penunjukan Pelaksana Tugas Lurah Srimulyo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 11 Agustus 2026
BUPATI BANTUL,

ttd.

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
2. Panewu Piyungan;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Kalurahan Srimulyo;
4. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

